

ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN OLEH WARGA  
NEGARA ASING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA  
(STUDI DI PENGADILAN PERIKANAN JAKARTA UTARA)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum.

**Oleh:**

AKBAR SURYA LANTORANDA

(0910113068)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN  
OLEH WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

**(STUDI DI PENGADILAN PERIKANAN JAKARTA UTARA)**

Oleh:

**AKBAR SURYA LANTORANDA  
NIM. 0910113068**

Disetujui Pada Tanggal:

Ketua Majelis

Anggota

**Eny Harjati, S.H.MHum.  
NIP. 19590406 198601 2 001**

Anggota

**Abdul Madjid, SH., MHum.  
NIP.19590126 198701 1 001**

Ketua Bagian Hukum Pidana

**Setiawan N. Sakti, S.H., MH.  
NIP. 19640620 198903 1 002**

**Eny Harjati, S.H., MHum.  
NIP. 19590406 198601 2 001**

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Sihabudin, SH., MH.  
NIP. 19591216 198503 1 001**

## LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN OLEH WARGA  
NEGARA ASING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

(STUDI DI PENGADILAN PERIKANAN JAKARTA UTARA)

Oleh:  
AKBAR SURYA LANTORANDA  
NIM. 0910113068

Disetujui Pada Tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Eny Harjati, S.H.MHum.  
NIP. 19590406 198601 2 001

Abdul Madjid, SH., MHum.  
NIP.19590126 198701 1 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eny Harjati, S.H.MHum.  
NIP. 19590406 198601 2 001

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim*

*Alhamdulillah* Rabbil 'Alamin segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan anugerah dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisa Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara)**, skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Brawijaya tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang membantu penulis baik dalam bentuk materil maupun moril hingga terselesaikannya skripsi dengan baik, penulis juga menyampaikan ucapan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Sihabudin SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Eny Harjati SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan juga sebagai Pembimbing Utama skripsi ini.
3. Bapak Abdul Madjid SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping dari penulis yang telah membantu penulis dengan setulus hati dalam memberikan ilmunya, masukan, kritikan, pikiran dan waktu dari awal penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Siswandriyono, SH., M.hum. untuk mengizinkan saya melakukan penelitian skripsi di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, Edy Nasution SH., selaku sebagai Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hakim Karir berseterfikat perikanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Junilawati Harahap, SH., MH dan Supomo, SH., MH, Hakim Ad Hoc perikanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, IR. Joko Martoyo S.M, S.H., MM dan Ganjil Sunarto, SH., MM.
5. Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah membantu dalam mengerjakan berkas-bekas dan membantu dalam proses penelitian di Pengadilan.
6. Siswandriyono, SH., M.hum dan Aryani Ningsih, selaku kedua orang tua dari penulis, yang telah memberikan dukungan materriil maupun moril, sehingga dapat menyelesaikan penulisan laporan ini dengan baik, dan semangat yang terus diberikan.
7. Sartika Rahmayani dan Shahnaz Nurkarima selaku kakak dan adik dari penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan laporan.
8. Amelia Sabita Damayanti selaku orang yang selalu memberikan perhatian dan motivasi, setelah orang tua penulis.
9. Bapak Mochamad Aminudin dan Ibu Novida Peni Indrijanti yang selalu memberikan motivasi, inspirasi dan banyak cerita di dalam kehidupan penulis.
10. Keluarga Besar HIPMAKOPI yang nama-namanya tidak dapat di sebutkan, terimakasih atas pengalaman dan semangatnya.
11. Keluarga Besar MILITAN BAWAH TANAH yang nama-namanya tidak dapat di sebutkan, terimakasih atas pengalaman dan semangatnya.

12. Amelia Iftitah, Syarifah usman, Nurami Azyati, dan Rizky Arief Rachmanda terima kasih untuk pengalaman yang sangat mengesankan, kebersamaanya dan semangatnya selama dalam peruliahan.
13. Dan pihak-pihak lain yang turut serta membantu penbulis dalam menyelesaikan perkuliahannya dan penulisan laporan ini, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dan tak dapat memungkiri bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran membangun selalu terbuka lebar untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyusun skripsi ini. Semoga skripsi ini juga bermanfaat dan berguna untuk semua pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, Penulis meminta maaf apabila di dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan sengaja maupun tidak sengaja namun penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikannya.

Malang, Juli 2013

Penulis

Akbar Surya Lantoranda

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Abstraksi	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	12
E. Sistematika Penulisan	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tindak pidana pencurian ikan ( <i>illegal fishing</i> )	15
B. Tinjauan Umum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	19
1. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)	21
2. Pengertian Zona Tambahan	21
C. Tinjauan Umum Warga Negara Asing (WNA)	22
D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.	23
1. Pengertian alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat 1	24
<i>Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)</i>	



2. Pengertian Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana dan Menyebabkan Diperingannya Pidana	26
E. Tinjauan Umum Ruang lingkup Berlakunya Hukum Pidana dan Hukum Perikanan	29
1. Ruang lingkup Berlakunya Hukum Pidana	29
2. Ruang lingkup Berlakunya Hukum Perikanan	31
F. Tinjauan Umum Jenis-jenis Sanksi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	32
1. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	33
2. Pengertian Sanksi Administratif Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	35
3. Pengertian Peniadaan Sanksi Pidana Penjara Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	36
G. Tinjauan Umum Putusan Hakim	38
1. Pengertian Isi Putusan.	41
2. Pengertian Keabsahan Putusan.	44
3. Pengertian Pelaksanan Putusan.	47
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan penelitian	51
B. Lokasi Peneiltian	51
C. Populasi	52
D. Sampel dan Teknik Sampling	52
E. Jenis dan Sumber data	54
F. Teknik pengumpulan data	55
G. Teknik analisis data	56
H. Definisi Operasional	56

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara	58
B. Realita putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia	61
C. Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia	94

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan	110
B. Saran	115

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## ABSTRAKSI

**Akbar Surya Lantoranda, 09101113068, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2013, Analisa Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia, Eny Harjati, S.H., M. Hum.;Abdul Madjid, SH., M. Hum.**

Pada Latar Belakang penulisan skripsi ini penulis mengangkat tentang adanya permasalahan mengenai tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia yang penegakan hukumnya terlihat kurang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pelakunya. Tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) jelas sangat berdampak dengan kerugian ekologis terhadap Negara Republik Indonesia. Sehingga peneliti merumuskan masalah tentang Realita putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia dan Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis realita putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia dalam realita putusan di pengadilan tampak hakim dan jaksa kurang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dengan menjatuhkan pidana denda yang rendah dan tidak sesuai kerugian apa yang diperbuat pelaku. Dasar pertimbangan Hakim sering tampak berbeda dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia tidak dapat menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Berdasar pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 31 Tahun 2004 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana denda sangat ringan kepada 4 (empat) terdakwa Warga Negara Vietnam yaitu Pidana denda yang rendah berbeda dengan putusan sebelumnya Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana denda yang berat kepada 3 (tiga) terdakwa Warga Negara Thailand yaitu pidana denda yang lebih berat. Saran dari penulisan ini adalah Hakim harus dapat memberikan putusan yang adil, bijkasana, setimpal dengan beratnya kejahatan yang dilakukan terdakwa Warga Negara Asing yang Negara bersangkutan tidak memiliki perjanjian bilateral dan sesuai dengan rasa keadilan. Pemerintah harus aktif dalam melakukan perjanjian bilateral terhadap negara-negara yang banyak pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki laut dan pulau yang diciptakan oleh Tuhan yang maha Esa untuk dijaga dan di lestarikan agar bisa berguna bagi masyarakat Indonesia, adapun Indonesia yang berada pada posisi yang diapit oleh dua samudra menyebabkan daerah lautan atau perairan mempunyai aneka sumber daya alam laut yang indah dan melimpah serta luas. Salah satu peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia adalah perikanan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia terdiri atas pulau dengan garis pantai sepanjang luas perairan teritorial. Perairan nusantara yang berada dibawah kedaulatan, yuridiksi negara kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkat dari Tuhan yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang dasar 1945 mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumberdaya ikan, baik itu kegiatan penangkapan maupun

<sup>1</sup> Supriadi dan aliminudin , *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2011, hal, 5.

pembudidaya ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.<sup>2</sup> Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari serta pemberdayaan masyarakat lokal, yang berhubungan langsung dengan sumber daya perikanan tersebut, saat ini telah menjadi agenda internasional. Hal itu antara lain dengan disetujui berbagai konvensi atau deklarasi internasional.<sup>3</sup> Perairan laut yang luas dan kaya jenis-jenis maupun potensi perikananannya, dimana potensi di bidang penangkapan mencapai 6,4 juta pon per tahun, potensi perikanan umumnya sebesar 305.650 ton per tahun serta potensi kelautan kurang dari 4 miliar USD/tahun<sup>4</sup>. Faktor sumber daya alam laut yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai obyek kejahatan perikanan pencurian ikan di perairan Indonesia oleh warga negara asing.

Penangkapan ikan secara ilegal, atau yang selanjutnya disebut pencurian ikan (*illegal fishing*) sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Nelayan tradisional yang merupakan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat pesisir tersebut juga terkena imbas dari pencurian ikan ini. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negara sendiri. Secara makro, Ikan-ikan Indonesia yang dicuri lantas diolah

---

<sup>2</sup> Marhaeni Ria Siombodo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal, 23.

<sup>3</sup> Djoko Tribawono, *Hukum perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bskti, Jakarta, 2002, hal, 31.

<sup>4</sup> Supriadi dan aliminudin, *Op. Cit.*, 2.

dengan peralatan mumpuni sehingga meningkatkan harga jualnya di luar negeri.<sup>5</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 100 negara berperkara soal pencurian ikan. Kasus di Indonesia tampaknya sudah pada taraf mengkhawatirkan. Kerugian yang dialami akibat pencurian ikan ini buatkan hanya kerugian yang dapat dirasakan saat ini, melainkan juga kerugian di masa mendatang. Kerugian di masa yang akan datang ini disebabkan karena menurunnya kemampuan sumber daya ikan itu sendiri.<sup>6</sup>

Permasalahan *illegal fishing* di sebabkan sedikitnya dua hal yaitu Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara Indonesia mana yang berwenang dalam mengurus permasalahan *illegal fishing* di samping itu konflik kepentingan antar institusi nrgara dalam mengurus kavlingnya masing-masing, ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan *illegal fishing*.<sup>7</sup> Kebijakan dalam penanggulangan *illegal fishing* yang menjadi landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memuat regulasi atau formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan.<sup>8</sup>

Hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun persidangan pada pengadilan perikanan dilakukan sesuai yang diatur dalam Kitab Hukum Acara

---

<sup>5</sup> Tribawono, *Op. Cit.*, 210.

<sup>6</sup> Siombo, *Op.Cit.*, 221.

<sup>7</sup> Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal 44.

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 108

Pidana (KUHP) kecuali telah ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Perikanan. Adapun institusi negara yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, dan mengadili tindak pidana *illegal fishing* antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan Perikanan atau Pengadilan Negeri<sup>9</sup>. Pembentukan Pengadilan Perikanan merupakan amanah pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan<sup>10</sup>, Untuk merealisasikan amanat Undang-Undang tersebut mengatur kewenangan Pengadilan Perikanan yaitu Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pengadilan Perikanan di Indonesia hanya berada di tujuh wilayah yakni Medan, Jakarta Utara, Pontianak, Tual, Bitung, Tanjung Pinang, dan Ranai.<sup>11</sup> Selama belum dibentuk pengadilan perikanan, perkara tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai ketentuan peralihan dalam pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

---

<sup>9</sup> aliminudin, *Op. Cit.*, 431.

<sup>10</sup> Supramono, *Loc. Cit*

Persidangan pengadilan perikanan dilakukan dengan 1 (satu) hakim karier sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari hakim ad hoc yang diatur dalam pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan<sup>12</sup>. Pasal 1 butir 8 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dalam azas kekuasaan hakim yang tetap menjelaskan peradilan harus dipimpin oleh seorang/sekelompok hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari pemerintah, hal ini berarti pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.<sup>13</sup> Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hukum acara tindak pidana *illegal fishing* memakai hukum acara pemeriksaan singkat, ini dilihat dari Proses penyidikan, penuntutan dan mengadili tindak pidana *illegal fishing* yang lebih singkat daripada proses hukum pidana biasa yang dijelaskan pada pasal 73 ayat 6, pasal 73 ayat 7, pasal 76 ayat 5, pasal 76 ayat 6, pasal 81, pasal 82, dan pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia

<sup>12</sup> aliminudin, *Op. Cit.*, 430.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 115

Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.<sup>14</sup>

Tujuan diadakanya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>15</sup> Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>16</sup>

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta Hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang dan Penetapan-

<sup>14</sup> Supriadi dan aliminudin, *Op. Cit.*, 442.

<sup>15</sup> Hamzah, *Op. Cit.*, 282.

<sup>16</sup> Hamzah, *Op. Cit.*, 286.

penetapan. Dalam putusan pengadilan kasus tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia sering menciptakan polemik di masyarakat dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, ini dilihat dari banyak putusan pengadilan yang kurang memberikan sanksi tegas dan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA). Hal ini juga dapat berdampak kurangnya pengakuan negara lain terhadap kedaulatan dan yuridiksi atas wilayah perairan Indonesia.

Beberapa contoh kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh Warga Negara Asing (WNA) yang terjadi di Indonesia di antaranya:

1. Kapal penangkap ikan asal Philipina yang melakukan tindak pidana Perikanan yang terjadi pada hari Senin Tanggal 7 November 2008 jam 06.00 di Laut Banda pada posisi 02° 29' 608" LS – 125° 02' 716" BT yang dilakukan oleh tersangka Jonni Kathino (Nakhoda KM. JOHSUA 22-B) dan Edwin Bahian (KKM KM.JOHSUA 22-B) yaitu menggunakan tenaga kerja asing tanpa dilengkapi dokumen dan penggunaan dokumen perikanan yang diduga palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.03/MEN/2007 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Pasal 98 jo. Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan jo. Pasal 21 ayat (2) Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008

Tentang Usaha Perikanan Tangkap. KM. JOHSUA 22 – B ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan KP. Todak 002 milik Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP. Kapal tersebut dilakukan penyidikan oleh PPNS Perikanan Mukhtar, A.Pi dan Tri Wahyu Widoyartono, S.Ip. Pada tanggal 19 Maret 2009 yang lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan vonis pidana terhadap tersangka selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),- dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan. Barang bukti dirampas untuk negara berupa<sup>17</sup>:

- a. Kapal KM. JOHSUA 22 – B dan Dokumen Kapal 1(satu) Unit.
  - b. Sampan 12 (dua belas) Buah.
  - c. Uang sejumlah Rp. 5.063.500,- (lima juta enam puluh tiga ribu laima ratus rupiah,-) yang merupakan hasil lelang Ikan Tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor (410 Kg).
  - d. BBM (Solar) 5 (lima) drum ( $\pm$  1000 Liter).
  - e. Alat Navigasi 1 (satu) Set.
  - f. Alat Tangkap Hand line 19 (sembilan belas) unit.
2. Di pontianak 5 (lima) unit kapal motor milik Nelayan Vietnam ditangkap Kapal Patroli Hiu 004 dan 010 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan saat mencuri ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) perairan Natuna. KM

---

<sup>17</sup> Mukhtar, A.Pi, M.Si, **Kapal Illegal Fishing Dirampas Untuk Negara**, <http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/Kapal-Illegal-Fishing-Dirampas-Untuk-negara/>, diakses 8 februari 2013, Jam 19.00 WIB.

Vietnam itu diamankan setelah tertangkap tangan sedang mencuri ikan di perairan Indonesia serta menggunakan pukat trawl.”Dari 5 KM Vietnam itu, satu kapal digunakan untuk membawa sebanyak 45 anak buah kapal ke negaranya. Sementara 4 unit lainnya dibawa ke Pelabuhan P2SDKP Pontianak untuk diproses hukum. Tindakan tersebut dilakukan karena yang dijadikan tersangka hanya nakhodanya. Sementara ABK biasanya tidak disertakan untuk mengurangi penumpukan tahanan dengan kasus pencurian ikan di tempat penampungan sementara milik P2SDKP Pontianak. Kini 4 unit KM nelayan dan 4 nakhoda diamankan di pelabuhan P2SDKP untuk menjalani proses hukum selanjutnya. KM Vietnam itu ditangkap pada Selasa (19/4) dan baru hari ini sampai di Pelabuhan P2SDKP Pontianak bersama Kapal Patroli Hiu 004 dan 010. KM BV 0278 TS dan BV 95163 didapati memuat ikan seberat 543 kilogram. Sementara KM BV 5288 dan BV 0888 TS memuat ikan seberat 200 kilogram. Keempat nakhoda itu diancam Pasal 5 Ayat (1) Huruf a, Pasal 9 Jo Pasal 85, 26 Ayat (1) Jo Pasal 92, dan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 93 (2) Undang-undang No. 49/2009 tentang Perubahan atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan.<sup>18</sup>

3. Salah satu contoh kasus di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada hari selasa tanggal 22 mei 2007 jam 14.35 wib, terdakwa mengoperasikan kapal penangkapan ikan BV 5347 TS miliknya berada pada posisi 06°-11°-45°LS, 109°-11°-18° BT di Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

---

<sup>18</sup> Hamluddin, Lima Kapal Vietnam Ditangkap Saat Curi Ikan, <http://www.tempo.co/read/news/Lima-Kapal-Vietnam-Ditangkap-Saat-Curi-Ikan>, di akses pada 25 februari 2013, Jam 17.00 WIB.

tepatnya di perairan laut Cina Selatan/peraian Natuna wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kapal penangkap ikan BV 5347 TS berbendera Vietnam di nahkodai oleh Mr. Pam Ngoc Tam. Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan oleh petugas dari Dirjen Kelautan dan Perikanan RI di temukan alat tangkap ikan menggunakan jaring purse seine dan ikan hasil tangkap kurang lebih 100 kg (seratus kilogram) yang terdiri ikan layang, ikan kembung dan jenis ikan campuran lainnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perikanan Jakarta Utara menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa Mr. Pam Ngoc Tam oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Menyatakan Barang bukti Dirampas untuk negara berupa<sup>19</sup>:

- a. Kasko KM BV 5347 TS.Jarin Ikan Purse Seine.
- b. Kompas.Gps Navigator.
- c. Radio.Fish Finder.
- d. Radio SSB.
- e. Uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil lelang campuran sebanyak kurang lebih 100 kg.

Wilayah perairan Jakarta Utara sering terjadi tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*) oleh Warga Negara Asing ini di tunjukkan dari jumlah perkara

---

<sup>19</sup> Supramono, Op. Cit., 123

pencurian ikan yang ditangani oleh Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 hingga 2012 , yang di jelaskan pada tabel sebagai berikut<sup>20</sup>:

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2007	12 perkara
2.	2008	6 Perkara
3.	2009	0
4.	2010	0
5.	2011	0
6.	2012	0
	Total	18 perkara

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisa Terhadap Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Perikanan Jakarta Utara)."

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana realita putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang di lakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia ?

<sup>20</sup> Hasil pra survey dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dilakukan pada tanggal 20 Februari 2013 , Jam 13.00 WIB.

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Maka tujuan peneliti dari uraian di atas adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis realita putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Di harapkan penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis, dan agar dapat di pakai sebagai kajian dalam menentukan langkah kebijaksanaan guna menanggulangi tindak pidana pencurian ikan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi pihak pengadilan perikanan Jakarta Utara :

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi hakim dalam mengambil keputusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian

ikan oleh warga negara asing terutama dalam kasus tindak pidana pencurian ikan.

b. Bagi masyarakat :

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan wacana, informasi, dan refrensi terkait dengan tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing di perairan Indonesia.

c. Bagi mahasiswa:

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai refrensi dan rujukan serta bahan bacaan mahasiswa pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa fakultas ilmu hukum yang sedang mempelajari pengetahuan hukum yang mempelajari terkait dengan tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing di perairan Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, maka dalam bagian ini akan di berikan gambaran singkat, jelas dan terarah mengenai sistematika penulisan skripsi yang mana terbagi dalam :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang kemudian dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan serta sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan di uraikan mengenai pengertian-pengertian dan tinjauan teori yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*), tinjauan umum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), tinjauan umum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), tinjauan umum zona tambahan, tinjauan umum Warga Negara Asing (WNA), tinjauan umum dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, tinjauan umum ruang lingkup berlakunya hukum pidana dan hukum perikanan, jenis-jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, pengertian sanksi pidana menurut Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, pengertian sanksi administratif menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pengertian peniadaan pidana penjara menurut Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, tinjauan umum putusan Hakim, pengertian Isi putusan, pengertian keabsahan putusan, dan pengertian pelaksanaan putusan.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini Menguraikan tentang Jenis dan Pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Populasi,Sampel,dan Teknik sampling, Jenis dan Sumber Data, Teknik pengumpulan data (Data Primer dan data Sekunder), dan definisi operasional.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai pembahasan dan laporan hasil penelitian yang di dapat dari Pengadilan Perikanan Jakarta Utara dalam realita putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan Oleh Warga Negara Asing di wilayah Perairan Indonesia.

#### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis, berkaitan dengan topik yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban penulis atas persoalan yang di kemukakan dalam perumusan masalah. Saran di tujukan pada kesimpulan yang di harapkan dapat bermanfaat di kemudian hari.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Ikan (*illegal fishing*)

Pengertian *illegal fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action* (IPOA), secara teoritis tindak pidana di bidang perikanan dibedakan kedalam tiga macam yakni *illegal fishing*, *unregulated fishing*, dan *unreported fishing* yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal diwilayah perairan atau ZEE suatu negara, dengan tidak memiliki ijin dari negara pantai. Menurut organisasi regional yang bergerak di bidang perencanaan dan pengelolaan perikanan yakni *International Plan of Action* (IPOA), yang dimaksud dengan *illegal fishing* adalah kegiatan menangkap ikan yang<sup>22</sup> :
  - a. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa ijin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.

<sup>21</sup> Soegierie, *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Tertentu Diwilayah Perairan Laut Indonesia Melalui Optimalisasi Peran TNI Angkatan Laut Dalam Bidang Penegakan Hukum*, <http://lawforjustice.wordpress.com/tag/illegal-fishing/>, di akses 9 Februari 2013, Jam 14.00 WIB.

<sup>22</sup> Ibid.

c. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku

2. *Unreported fishing* atau kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang <sup>23</sup>:

a. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.

b. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

3. *Unregulated Fishing* atau Kegiatan perikanan yang tidak diatur adalah kegiatan penangkapan ikan yang <sup>24</sup>:

a. Dilakukan pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dan kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

- b. Dilakukan pada suatu area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut

Secara yuridis formal, pengaturan mengenai tindak pidana perikanan di Indonesia terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Dimana berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, tindak pidana perikanan dibagi atas 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan dibidang perikanan dan tindak pidana pelanggaran dibidang perikanan<sup>25</sup>. Adapun yang termasuk kedalam kualifikasi tindak pidana kejahatan dibidang perikanan adalah tindak pidana kejahatan yang diatur didalam pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.<sup>26</sup> Kualifikasi tindak pidana pelanggaran dibidang perikanan adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur didalam pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96,

<sup>25</sup> Supriadi dan aliminudin, *Op. Cit.*, 443

<sup>26</sup> Arif Johan Tunggal, **Pengantar Hukum Laut**, Harvarindo, Jakarta, 2013, Hal 167

Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.<sup>27</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, sebagaimana diuraikan di bawah ini.<sup>28</sup>

- a) Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi overdemand terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal atau illegal.<sup>29</sup>
- b) *Disparitas* (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.<sup>30</sup>
- c) Fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Tunggal, Loc. Cit.

<sup>28</sup> Siombo, Op.Cit., 100

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

- d) Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*High Seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan illegal fishing.<sup>32</sup>
- e) Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografi Indonesia, khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.<sup>33</sup>
- f) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun 2008, baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Hal ini, lebih diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan.<sup>34</sup>
- g) Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama

---

<sup>32</sup> Siombo, Op.Cit., 101

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid

dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di Zona Ekonomi Eksklusif.<sup>35</sup>

## B. Tinjauan Umum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Secara internasional wilayah Zona Ekonomi Eksklusif pertama kali diperkenalkan oleh *United Nation Convention on the law of the sea* (UNCLOS) 1982, yakni pada *Part V*, pasal 55 sampai pasal 75.<sup>36</sup> Menurut pasal 55 dan 57 konvensi hukum laut 1982 bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah sebagai suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.<sup>37</sup>

Pasal 56 *United Nation Convention on the law of the sea* (UNCLOS) 1982, menetapkan, bahwa negara pantai mempunyai hak-hak tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, yakni<sup>38</sup>

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.
- b. Yurisdiksi untuk melakukan:

---

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia Publishing., Malang , 2007, Hal 11

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

1. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.
  2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan.
  3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Sejalan dengan penjelasan secara umum Zona ekonomi eksklusif, juga menjelaskan pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Zona Tambahan sebagai berikut:

### **1. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

Pasal 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 Zona Ekonommi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.<sup>39</sup> Zona eksklusif juga di maksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tessebut.<sup>40</sup> Konvensi Perserikatan

---

<sup>39</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, yogyakarta, 2012, hal 843

<sup>40</sup> Id. at 65

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut memberikan kepada Republik Indonesia sebagai negara pantai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di zona ekonomi eksklusif dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut.<sup>41</sup>

## 2. Pengertian Zona Tambahan

Pengaturan tentang Landas Kontinen secara internasional terdapat dalam *United Nation Convention on the law of the sea* (UNCLOS) 1982, yakni pada *Section IV*, pasal 33. Zona Tambahan adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal tempat dimana lebar laut teritorial diukur. Dimana negara pantai dapat berusaha mencegah terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan wilayahnya atau pada laut teritorialnya serta dapat menerapkan hukumnya. Pasal 33 ayat 2 *United Nation Convention on the law of the sea* (UNCLOS) 1982 memeperjelas tentang letak zona tambahan tersebut sebagai berikut :<sup>42</sup>

- a. Tempat atau garis dari mana lebar jalur tambahan itu diukur. Tempat atau garis itu dalah garis pangkal.
- b. Lebar zona tambahan itu tidak boleh melebihi dari 24 mil laut, diukur dari garis pangkal.
- c. Oleh karena itu, zona laut selebar 12 mil diukur dari garis pangkal adalah merupakan laut teritorial , maka secara praktis zona tambahan itu dalah 12

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Prijanto Op.Cit.,21.

(24-12) mil laut, diukur dari garis atau batas luar (*outer limit*) laut teritorial.

Denga kata lain zona tambahan selalu terletak diluar dari dan berbatasan dengan laut teritorial.

Dengan demikian, dimana negara pantai di laut teritorial memiliki kedaulatan sepenuhnya dan hanya dibatasi hak lintas damai untuk hal-hal lainnya tentu saja dalam hal ini negara pantai tersebut tidak memiliki wewenang atau yurisdiksi apapun juga kecuali ada kaidah hukum internasional lainnya yang secara khusus memberikan lagi yurisdiksi dalam hal-hal tersebut.<sup>43</sup>

### **C. Tinjauan Umum Warga Negara Asing (WNA)**

Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab. Warga negara asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia<sup>44</sup>. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing,

<sup>43</sup> Prijanto Op.Cit.,22.

<sup>44</sup> Supramono, Op. Cit., 4.

pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menyebutkan setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.<sup>45</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis.<sup>46</sup> *Di Indonesia menganut Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (negatief wettelijk) yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya yang dijelaskan pasal 183 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).* Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan oleh hakim melihat hal-hal sebagai berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Supramono, Op. Cit.,5

<sup>46</sup> Hamzah Op. Cit., 249

<sup>47</sup> Hamzah Op. Cit.,254

## 1. Pengertian alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat 1 *Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)* yaitu<sup>48</sup>:

### 1. Keterangan Saksi:

Keterangan saksi dalam pasal 1 angka 27 KUHAP adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.<sup>49</sup>

### 2. Keterangan Saksi Ahli:

Pengertian saksi ahli atau keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>50</sup>

### 3. Alat Bukti Petunjuk.

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Hamzah Op. Cit.,259

<sup>49</sup> Hamzah Op. Cit.,260

<sup>50</sup> Hamzah Op. Cit.,272

<sup>51</sup> Hamzah Op. Cit.,277

#### 4. Alat Bukti Surat.

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat

(1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah<sup>52</sup>:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.<sup>53</sup>
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.<sup>54</sup>
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.<sup>55</sup>
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Hamzah Op. Cit.,275

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Ibid

## 5. Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa diatur secara tegas oleh Pasal 189 KUHP, sebagai berikut<sup>57</sup>:

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.<sup>58</sup>
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.<sup>59</sup>
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.<sup>60</sup>
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.<sup>61</sup>

## 2. Pengertian Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana dan Menyebabkan Diperingannya Pidana

Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya dan diperingannya pidana dibagi 2 yaitu dasar pemberatan dan dasar diperingannya pidana umum dan pidana khusus yang dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Hamzah Op. Cit.,278

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibid

### a. Dasar Pemberatan Pidana Umum

Dasar pemberatan pidana umum yaitu dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik dalam kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP. hal-hal yang memberatkan pidana umum yaitu<sup>62</sup>:

1. Pasal 52 KUHP yaitu jika seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan pidana menggunakan kekuasaannya, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.<sup>63</sup>
2. Pasal 52a KUHP yaitu bilamana melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, maka ditambah sepertiga.<sup>64</sup>
3. Dasar pemberatan karena pengulangan (*recidive*), menurut arti hukum pidana pengulangan (*recidive*) merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*).<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 73

<sup>63</sup> Id. at 74

<sup>64</sup> Id. at 80

<sup>65</sup> Id. at 81

### b. Dasar Pemberatan Pidana Khusus

Dasar pemberatan pidana khusus yaitu dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana lainnya.<sup>66</sup> Dilihat dari berat ringan ancaman pidana tertentu yang sama macam atau kualifikasinya, maka dapat dibedakan dalam tindak pidana bentuk pokok (bentuk standar), bentuk yang lebih berat (*gequalificeerde*), dan bentuk yang lebih ringan (*geprivilegeerde*)<sup>67</sup>

### c. Dasar Diperingannya Pidana Umum

Dasar diperingannya pidana umum yaitu dasar diperingannya pidana yang berlaku pada tindak pidana umumnya.<sup>68</sup> Hal-hal yang meringankan pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

1. Percobaan (pasal 53 ayat 2 KUHP).<sup>69</sup>
2. Membantu atau *medeplichgheid* (pasal 57 ayat 1 KUHP).<sup>70</sup>
3. Belum dewasa atau *minderjarigheid* (pasal 47 KUHP).<sup>71</sup>

### d. Dasar Diperingannya Pidana Khusus

Dasar diperingannya pidana umum yaitu dasar diperingannya pidana yang berlaku pada tindak pidana tertentu saja dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana.<sup>72</sup> Untuk dapat dinyatakan suatu tindak pidana

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Id. at 89

<sup>68</sup> Id. at 97

<sup>69</sup> Id. at 99

<sup>70</sup> Id. at 105

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Id. at 106

sebagai lebih ringan tentu ada pembandingnya. dalam tindak pidana inilah ada unsur yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap pelakunya. Pembandingan itu ada 2 (dua), yaitu<sup>73</sup>:

1. Pertama, biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok disebut juga bentuk biasa atau bentuk standard (*eenvoudige delicten*).
2. Kedua, pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk bentuk pokok), tapi pembuatannya serta syarat-syarat lainnya sama.

## **E. Tinjauan Umum Ruang lingkup Berlakunya Hukum Pidana dan Hukum Perikanan.**

### **1. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana**

Hukum pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban. Dalam diberlakukannya hukum pidana ini, dibatasi oleh hal yang sangat penting yaitu<sup>74</sup>:

a. Batas berlakunya hukum pidana menurut waktu.

#### **1. Asas legalitas**

Asas legalitas tercantum didalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidanan yang telah ada. Dalam bahasa latinnya

<sup>73</sup> Ibid

<sup>74</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 169

Nullum delictum poena sine praevia legi poenali. Yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan yang mendahuluinya.<sup>75</sup>

## 2. Penerapan analogi

Salah satu pengertian asas legalitas yaitu tidak boleh dipergunakan analogi. Hazewinkel-suringa mengatakan bahwa penerapan analogi itu relatif, karena ditolak penciptaan hukum pidana baru oleh hakim pidana dengan sarana analogi, tetapi tidak keberatan jika hakim menciptakan hukum baru baru *in bonam partem*.<sup>76</sup>

## 3. Hukum transitoir (Peralihan)

Bahwa hukum pidana tidak berlaku surut sebagaimana tercantum didalam pasal pasal 1 ayat 2 KUHP yang berbunyi bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

### b. Batas tempat dan orang.

#### 1. Asas tetorialitas atau wilayah

Asas ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu.

Asas ini tercantum pada pasal 2 dan 3 KUHP.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 25

<sup>76</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 25

<sup>77</sup> Id. at 64

## 2. Asas nasional pasif atau asas perlindungan

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan diluar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar diluar wilayah kekuasaan negara itu. Asas ini tercantum dalam pasal 4 ayat 1,2, dan 4 KUHP.<sup>78</sup>

## 3. Asas Peronalitas atau Asas nasional aktif

Asas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegaranya kemanapun ia berada. Asa ini tercantum dalam pasal 5 KUHP.<sup>79</sup>

## 4. Asas universalitas

Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang Indonesia yang dilindungi di sini ialah kepentindan dunia. Asas ini diatur di dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 4 ayat 4 KUHP.<sup>80</sup>

## 2. Ruang Lingkup Hukum Perikanan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 telah mengatur juga mengenai ruang lingkup perikanan yang merupakan penjelasan segala hal yang terkait dengan perikanan, sesuai ketenytuan dalam pasal 4

---

<sup>78</sup> Id. at 69

<sup>79</sup> Id. at 71

<sup>80</sup> Id. at 73

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 dinyatakan bahwa undang-undang ini berlaku<sup>81</sup>:

- a. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.<sup>82</sup>
- b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan bendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.<sup>83</sup>
- c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.<sup>84</sup>
- d. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.<sup>85</sup>

#### **F. Tinjauan Umum Jenis-jenis Sanksi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan**

Keberadaan suatu sanksi merupakan sarana yang efektif untuk mengurangi pelanggaran terhadap tindak pidana pencurian ikan, khususnya perikanan tangkap sebab sanksi yang dapat di jatuhkan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan yaitu sanksi yang berupa sanksi administratif atau sanksi pidana.<sup>86</sup> Dalam

<sup>81</sup> Supiadi dan Alimuddin, *Op. Cit.* , hal 23

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Supriadi dan aliminudin, *Op. Cit.*,444

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan setiap orang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana, serta menjelaskan peniadaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perikanan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>87</sup>

### **1. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.**

Dalam penetapan sanksi yang diberikan dalam tindak pidana pencurian ikan menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yaitu, sanksi administratif atau sanksi pidana.<sup>88</sup> Kedua sanksi ini yang menjadikan salah satu dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh Warga Negara Asing (WNA). Sanksi pidana dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Pengertian pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu

---

<sup>87</sup> Ibid

<sup>88</sup> Id.at 443

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>89</sup>

- b. Pengertian pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).<sup>90</sup>
- c. Pengertian pasal 93 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Arif Johan Tunggal, Op. Cit., 164

<sup>90</sup> Id. at 165

<sup>91</sup> Id. at 322

d. Pengertian Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>92</sup>

## **2. Pengertian Sanksi Administratif Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan**

Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan atau pencabutan surat izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan, surat izin kapal pengangkut ikan, pengenaan sanksi administratif dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan dilakukan dengan tahapan :<sup>93</sup>

a. Pengertian pasal 71 ayat 2 peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh direktur jenderal kelautan dan perikanan kepada yang mealakukan pelanggaran.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Perairan dan laut Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 157.

<sup>94</sup> Id. at 158

- b. Pengertian pasal 72 ayat 3, dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) selama 1 bulan.<sup>95</sup>
- c. Pengertian pasal 72 ayat 3, apabila pembekuan sebagaimana dimaksud huruf b, tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).<sup>96</sup>

Pencabutan surat izin usaha sebagai akibat tidak direalisasikannya rencana dalam jangka 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, dilakukan setelah orang atau badan hukum tersebut diberi peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun berakhirnya ayat 4. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah masa berlaku surat izin penangkapan ikan atau surat izin kapal pengangkut ikan tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf k dan ayat 3 huruf k, maka surat izin penangkapan ikan atau surat izin pengangkut ikan dicabut dan dilakukan pengurangan alokasi dalam surat izin usaha perikanan sesuai dengan realisasi kapal.<sup>97</sup>

<sup>95</sup> Arif Johan Tunggal, *Op. Cit.*, 318

<sup>96</sup> *Id.* at 319

<sup>97</sup> Supriadi dan Aliminudin, *Op. Cit.*, 166

### 3. Pengertian Peniadaan Sanksi Pidana Penjara Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Peniadaan penjara terhadap pelaku tindak pidana perikanan hanya berlaku kepada pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) yang tidak ada perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan. Hal ini dijelaskan pada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang selaras dengan UU No.17 tahun 1985 Tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* 1982 tentang Hukum Laut yang mengatur peniadaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perikanan sebagai berikut:

- a. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.<sup>98</sup>
- b. Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 tentang hukum laut, hukuman negara pantai yang di jatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh

<sup>98</sup> Arif Johan Tunggal., Op. Cit., 167

mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-Negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk jaminan lainnya.<sup>99</sup>

Peniadaan pidana penjara yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak berarti pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Pelaku tindak pidana perikanan dilakukan Warga Negara Asing (WNA) tetap dinyatakan bersalah dan hukuman berupa pidana denda maupun pidana perampasan yang tetap berlaku kepada pelaku tindak pidana tersebut.

### **G. Tinjauan Umum Putusan Hakim**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini seperti yang di jelaskan pada Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Azas Peradilan dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan tetap, menjelaskan pengambilan keputusan salah atau tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.<sup>100</sup>

Sebelum Hakim menjatuhkan putusan seperti yang di jelaskan dalam pasal 182 ayat 5 dan 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 182 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi dalam musyawarah, ketua majelis mengajukan pertanyaan di mulai dari hakim yang

---

<sup>99</sup> Id. at 806

<sup>100</sup> Hamzah, *Op. Cit.*, 22

termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dalam ayat berikutnya semua pendapat harus di sertai pertimbangan beserta alasan selanjutnya pada pasal 182 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah di usahakan sungguh-sungguh tidak dapat di capai maka di tempuh dua cara yaitu<sup>101</sup>.

1. Putusan diambil suara terbanyak.
2. Jika yang tersebut pada huruf atidak juga dapat di peroleh putusan yang dipilih ialah putusan hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Pengertian putusan hakim di jelaskan pada pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pengambilan keputusan itu di dasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.<sup>102</sup> Pasal 25 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang, dan Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat

---

<sup>101</sup> Hamzah, *Op. Cit.*, 283

<sup>102</sup> Ibid

permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera. Ada 3 bentuk putusan pengadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 191 dan Pasal 193 yaitu:

#### 1. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan.<sup>103</sup>

#### 2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dasar hukum dari putusan ini dapat dilihat pada Pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dari bunyi Pasal di 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat diartikan bahwa putusan Hakim berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di sidang Pengadilan ternyata menurut pendapat majelis Hakim

---

<sup>103</sup> Id. at 287

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.<sup>104</sup>

### 3. Putusan Pidana

Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila Hakim menjatuhkan putusan pidana, Hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu dalam penjatuhan pidana jika terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 4 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan terdapat cukup alasan untuk itu.

105

#### 1. Pengertian Isi Putusan.

Isi Putusan Pengadilan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Hakim tidak hanya

---

<sup>104</sup> Ibid

<sup>105</sup> Id. at 286

bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:<sup>106</sup>

- a. Pidana atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib.
- b. Putusan Bebas.
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam Pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan berdasarkan ayat 2 pasal tersebut kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Adapun formalitas yang diwajibkan untuk dipenuhi di dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1, Ketentuan tersebut adalah:<sup>107</sup>

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ .
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

---

<sup>106</sup> Id. at 285

<sup>107</sup> Id. at., 288

- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhinya semua unsur dalam tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau letaknya dimana kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai pasal 197 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>108</sup> Asas Terbuka untuk Umum menjelaskan dalam sidang pemeriksaan perkara pidana harus terbuka untuk umum, kecuali diatur oleh Undang-Undang dalam perkara tertentu seperti perkara kesusilaan, sidang tertutup untuk umum tetapi pembacaan

---

<sup>108</sup> Id. at 289

putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.<sup>109</sup>

Setelah pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka selesai pulalah tugas hakim dalam penyelesaian perkara pidana. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) harus segera dilaksanakan dan hal itu tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh Hakim melainkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana putusan pengadilan.<sup>110</sup>

## 2. Pengertian Keabsahan Putusan.

Syarat sahnya suatu putusan hakim sangat penting artinya karena akan dilihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merumuskan bahwa Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Dari hal itu dapat dilihat bahwa syarat sahnya suatu putusan hakim adalah<sup>111</sup> :

- a. Memuat hal-hal yang diwajibkan.<sup>112</sup>
- b. Diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa dan

<sup>109</sup> Id. at t 20

<sup>110</sup> Id. at 312

<sup>111</sup> Massofa, *Tentang putusan hakim*, <http://massofa.wordpress.com/tentang-putusan-hakim/>, di akses 27/03/2013, jam 16.00 WIB.

<sup>112</sup> Ibid

memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.<sup>113</sup>

Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa<sup>114</sup>:

- a. Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain.<sup>115</sup>
- b. Dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.<sup>116</sup>

Dengan demikian pada saat hakim menjatuhkan putusan, terdakwa harus hadir dan mendengarkan secara langsung tentang isi putusan tersebut. Apabila terdakwa tidak hadir, maka penjatuhan putusan tersebut harus ditunda, kecuali dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, tidak harus dihadiri oleh seluruh terdakwa. Berdasarkan Pasal 196 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dalam penjelasan Pasal 196 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir. Ayat ini bermaksud melindungi kepentingan terdakwa yang hadir dan menjamin kepastian hukum secara keseluruhan perkara ini.

---

<sup>113</sup> Ibid

<sup>114</sup> Hamzah, *Op. Cit.*, 284

<sup>115</sup> Ibid

<sup>116</sup> Ibid

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, Hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya. Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa<sup>117</sup>:

1. Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain ayat 1.<sup>118</sup>
2. Dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada ayat 2.<sup>119</sup>
3. Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya ayat 3, yaitu :<sup>120</sup>
  1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.<sup>121</sup>
  2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir pada Pasal 196 ayat 3 jo. Pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>122</sup>
  3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi,

---

<sup>117</sup> Hamzah, *Op. Cit.*, 284

<sup>118</sup> Ibid

<sup>119</sup> Ibid

<sup>120</sup> Ibid

<sup>121</sup> Ibid

<sup>122</sup> Ibid

dalam hal ia menerima putusan pada Pasal 169 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Grasi.<sup>123</sup>

4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 196 ayat 3 jo. Pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>124</sup>

5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi pada Pasal 196 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

<sup>125</sup>

### 3. Pengertian Pelaksanaan Putusan.

Tugas pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini dibebankan kepada penuntut umum (Jaksa) sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut

---

<sup>123</sup> Ibid

<sup>124</sup> Ibid

<sup>125</sup> Ibid

dilakukan oleh jaksa. Penjabaran Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini dilaksanakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diatur dalam Pasal 270 sampai dengan 276.<sup>126</sup> Menurut Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirim surat putusan padanya.<sup>127</sup>

Syarat untuk menjalankan keputusan hakim ialah bahwa keputusan itu telah menjadi tetap sehingga tidak boleh diubah lagi, dengan pengertian segera setelah keputusan itu tidak lagi terbuka sesuatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk merubah putusan itu, seperti perlawanan verstek, naik banding, atau kasasi. Dengan demikian selama terhadap putusan itu masih dapat dilawan, dibanding atau dimintakan kasasi, maka selama itu keputusan tersebut belum menjadi tetap dan tidak dapat dilaksanakan.

Suatu keputusan hakim menjadi tetap, kalau semua jalan hukum biasa untuk merubah keputusan itu seperti perlawanan verstek, banding, dan kasasi telah digunakan, tapi ditolak oleh instansi yang bersangkutan (tidak berhasil) atau putusan telah diterima oleh terpidana dan penuntut umum atau waktu yang disediakan telah lewat tanpa digunakan oleh pemohon untuk banding, kasasinya dicabut oleh yang bersangkutan. Setelah Jaksa menerima kutipan surat putusan

---

<sup>126</sup> Hamzah, *Op. Cit.*, 311

<sup>127</sup> Hamzah, *Op. Cit.*, 312

yang telah menjadi tetap dari panitera pengadilan, maka telah saatnya jaksa melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut. Adapun keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu adalah<sup>128</sup> :

#### 1. Melaksanakan Pidana Pokok

- a. Pelaksanaan Pidana Mati Pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan Undang-undang (Pasal 271 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- b. Pelaksanaan Hukuman Penjara Pelaksanaan pidananya itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu. Jadi dilaksanakan secara berkesinambungan diantara pidana yang satu dengan yang lain (Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- c. Pelaksanaan Hukuman Kurungan.
- d. Pelaksanaan Hukuman Denda Kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Jika ada alasan kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan (Pasal 273 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

2. Pelaksanaan Pidana Tambahan Pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut

---

<sup>128</sup> Massofa, Loc. Cit.

ketentuan undang-undang (Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>129</sup>

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 36 ayat 2, memberikan tugas baru bagi para hakim, yang dalam perundang-undangan sebelumnya tidak diatur. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dalam hal putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga bertanggung jawab atas putusan yang dijatuhkannya, tidak terhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Hamzah, *Op. Cit* 313

<sup>130</sup> Massofa, *Loc. Cit*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut ditentukan bahwa pada tiap-tiap pengadilan negeri dari para hakim yang ada, ditunjuk beberapa hakim khusus untuk membantu ketua pengadilan negeri tersebut untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan yang berupa hukuman perampasan kemerdekaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>131</sup>



---

317. Hamzah, *Op. Cit*

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena hendak mengetahui kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan dalam Analisa Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu Pendekatan untuk menelaah prosedur pelaksanaan yang digunakan peraturan perundang-undangan yang kemudian dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian.<sup>132</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian tentang realita putusan terhadap terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia.

<sup>132</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal 30

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yang menjadi satu didalam Pengadilan Negeri Jakarta Utara, beralamat di jalan Laks. R.E. Martadinata No. 4, Ancol, Jakarta Utara sebagai lokasi penelitian karena pengadilan perikanan ini merupakan salah satu instansi yang banyak menangani kasus tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing serta peneliti dapat mewancarai Hakim karir yang bersertifikat perikanan, Hakim Adhoc perikanan, dan Panitera Pengganti yang bertujuan untuk menganalisa putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia.

## C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat di batasi pada periode dan lokasi tertentu.<sup>133</sup> Populasi yang di jadikan sebagai tempat penelitian adalah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.

### 2. Sampel dan Teknik Sampling

---

<sup>133</sup> Id. at 95

Sampel adalah bagian yang dapat mewakili seluruh populasi yang di tampilkan di dalam suatu penelitian.<sup>134</sup> Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah Hakim yang pernah mengadili dan berwenang untuk mengadili tindak pidana perikanan yaitu:

a. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara:

Siswandriyono,SH., M.hum.

b. Hakim Karir berseterfikat perikanan:

1. Siswandriyono, SH., M.hum.

2. H. Harsono, SH.

3. Junilawati Harahap, SH., MH.

4. Supomo, SH., MH.

c. Hakim Ad Hoc perikanan:

1. IR. Joko Martoyo S.M, S.H., MM.

2. Ganjil Sunarto, SH., MM.

3. DR. IR. Moh. Indah Ginting, MM.

4. DRS. R. Asmarajaya, MM..

d. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara:

Edy Nasution, SH.

Teknik sampling adalah cara pengambilan sample penelitian. Teknik sampling yang digunakan teknik non random *Purposive Sampling/ Judgment Sampling* merupakan teknik sampling yang satuan samplingnya dipilih

---

<sup>134</sup> Id. at 96

berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel.<sup>135</sup>

Responden adalah orang-orang yang dipilih peneliti untuk memperoleh data dan memberikan informasi terhadap penelitian.<sup>136</sup> Responden dari penelitian skripsi ini terdiri dari:

a. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara:

Siswandriyono, SH., M.hum.

b. Hakim Karir berseterfikat perikanan:

1. Junilawati Harahap, SH., MH

2. Supomo, SH., MH.

c. Hakim Ad Hoc perikanan:

1. IR. Joko Martoyo S.M, S.H., MM

2. Ganjil Sunarto, SH., MM.

d. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara:

Edy Nasution, SH.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer, data yang diperoleh dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya suatu hukum yang nyata.<sup>137</sup> Jenis data primer dalam penelitian ini

<sup>135</sup> Id. at 100

<sup>136</sup> Id. at 105

adalah realita putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing. Sumber data primer penelitian skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan Perikanan Negeri Jakarta Utara dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana perikanan.

2. Data sekunder, data yang diperoleh dari studi pustaka yang berupa literatur, penelitian ilmiah, perundang-undangan serta dokumen pendukung yang diperoleh dalam penelitian ini.<sup>138</sup> Data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk melengkapi, mendukung dan memperkaya sumber data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder ini terdiri dari statistik jumlah perkara Pengadilan Perikanan Negeri Jakarta Utara, putusan kasasi Mahkamah Agung tindak pidana pencurian ikan, berkas-berkas penting kasus tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Buku-buku hukum perikanan.
3. Data tersier, data hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>139</sup> antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus bahasa inggris, Kamus bahasa hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

---

<sup>137</sup> Id. at 31

<sup>138</sup> Id. at 32

<sup>139</sup> Ibid

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Data Primer didapatkan melalui teknik wawancara langsung dan mendalam. Wawancara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara (*Interview Guide*).
2. Data Sekunder diperoleh melalui studi Kepustakaan, yaitu studi dokumentasi yang di lihat dari putusan dan berkas-berkas penting yang ada di Pengadilan Perikanan Jakarta utara, penelusuran situs di internet, serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber.

### **F. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan data-data terhadap penelitian yang diperlukan terkumpul, maka diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu realita putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang di lakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah perairan Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang di lakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah perairan Indonesia. Data dari penelitian yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara metode yuridis kualitatif, guna mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, mengenai apa yang dinyatakan oleh responden baik tertulis maupun lisan yang diteliti dan dipelajari

sebagai bahan kajian untuk mendiskripsikan hasil dari masalah yang timbul dari penelitian tersebut.<sup>140</sup>

### G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian istilah yang di pergunakan dalam penelitian sesuai dengan tema penelitian. Definisi operasional dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan, kamus, maupun pendapat ahli.

Definisi opsional dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Putusan Hakim adalah Putusan Hakim Pengadilan Perikanan Jakarta Utara terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang diucapkan dalam sidang pengadilan.
2. *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* dengan tidak memiliki surat penangkapan ikan (SIPI).
3. Warga Negara Asing (WNA) adalah orang yang bukan warga negara indonesia yang menjadi terdakwa dan diperiksa serta diputus bersalah oleh Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yaitu Warga Negara Vietnam dan Thailand.
4. Wilayah Perairan Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dihitung 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak menggunakan kebijakan hukumnya dan jika diluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Negara tidak dapat menggunakan kebijakan hukumnya.

---

<sup>140</sup> Id. at 135

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Perikanan Jakarta Utara

Pengadilan Perikanan Jakarta Utara terletak di jalan Laks. R.E. Martadinata No. 4, Ancol, Jakarta Utara. Pengadilan Perikanan menjadi satu di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dahulu Pengadilan di Jakarta hanya satu sebelum tahun 1969 yang disebut Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta (yang sekarang kantornya menjadi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat). Pada tahun 1970 Pengadilan Negeri Jakarta ada tiga yaitu <sup>141</sup>:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan.
3. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara.

Pada tahun 1973 dibangun gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan. Kemudian pada tahun 1978 dipecah menjadi lima Pengadilan yaitu :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

---

<sup>141</sup> Wawancara bebas dengan Edy Nasution SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 april 2013

4. Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

5. Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pada Oktober 2006, Pengadilan Perikanan Jakarta Utara dibentuk hal ini sejalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2006 pembentukan pengadilan perikanan telah ditangguhkan menjadi paling lambat sampai dengan 6 Oktober 2007. Penggunaan sarana pidana dalam undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk pengadilan perikanan pada lima pengadilan negeri, yaitu Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual yang sekarang di tambah Ranai dan Tanjung Pinang.<sup>142</sup>

Pejabat struktural Pengadilan Perikanan Jakarta Utara sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena Pengadilan Perikanan Jakarta Utara menjadi satu didalam Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya susunan Majelis hakimnya yang berbeda karena Pejabat strukturalnya di mulai dari Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Hakim Adhoc, Panitera Sekertaris, Wakil Panitera, Wakil Sekertaris, dan Panitera Pengganti dan Bagian kepegawaian. Pegawai pengadilan terdiri dari Kepaniteraan Pidana, Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian, dan Bagian Hukum. Dalam Pengadilan Negeri Jakarta Utara jumlah Hakim karir yang memiliki sertifikat perikanan 7 (tujuh) orang, Hakim Adhoc berjumlah 7 (tujuh) orang, panitera sekertaris berjumlah 1 (satu), panitera pengganti berjumlah 18 (delapan belas),

---

<sup>142</sup> Wawancara bebas dengan Edy Nasution SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 april 2013

panitera sekertaris berjumlah 1 (satu), Bagian pegawai pengadilan yang bertugas berjumlah 20 (dua puluh) pegawai.<sup>143</sup>

*Tugas Pokok Ketua Pengadilan* mengendalikan, menyelenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi Pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan. Wakil Ketua *Tugas Pokok* Membantu Ketua Mengendalikan, Menyelenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan. *Tugas Pokok Hakim* Menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di Pengadilan *Tugas Pokok Panitera/Sekretaris* Membantu pimpinan mengendalikan bidang administrasi umum dan administarsi perkara. *Tugas Pokok Wakil Panitera* Membantu Panitera/Sekretaris penyelenggaraan administrasi perkara. *Tugas Pokok Wakil Sekretaris* Membantu Panitera/Sekretaris penyelenggaraan administarsi umum.<sup>144</sup>

<sup>143</sup> Wawancara bebas dengan Edy Nasution SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 april 2013

<sup>144</sup> Wawancara bebas dengan Edy Nasution SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 mei 2013

## B. Realita Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia.

### 1. Fakta Kasus

Hasil penelitian terhadap data statistik jumlah perkara tindak pidana perikanan di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara dari tahun 2007 hingga 2012 di temukan fakta kasus dan jumlah perkara yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Presentase Perkara**

No.	Tahun Kejadian Perkara	Jumlah Perkara Terdakwa WNI	Jumlah Perkara Terdakwa WNA
1.	2007	8	4
2	2008	3	3
3	2009	0	0
4	2010	0	0
5	2011	0	0
6	2012	0	0
<b>Total Jumlah Perkara</b>		11	7

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013

Dari tabel 1 hasil pencarian data statistik perkara di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara tersebut dapat di simpulkan bahwa kasus tindak pidana pencurian banyak terjadi pada tahun 2007 dan tahun 2008 yang semuanya berjumlah 18 (delapan belas) perkara yang terdiri 11 (sebelas) perkara yang terdakwaanya Warga Negara Indonesia (WNI) dan 7 (tujuh) perkara yang terdakwaanya Warga

Negara Asing (WNA). Tujuh perkara yang terdakwanya Warga Negara Asing (WNA) terdiri dari:

- a. Empat perkara pidana perikanan (*illegal fishing*) yang di lakukan oleh Warga Negara Vietnam.<sup>145</sup>
- b. Tiga perkara pidana perikanan (*illegal fishing*) yang di lakukan oleh Warga Negara Thailand.<sup>146</sup>

Pada tahun 2009 hingga tahun 2012 tidak terungkap kasus tindak pidana pencurian ikan dan terlihat jumlah perkara tindak pidana perikanan berjumlah sedikit. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dari responden penelitian skripsi ini yang terungkap fakta-fakta dalam lapangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu :

- a. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Hasil wawancara terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terungkap informasi bahwa dari tahun 2009 hingga tahun 2011 sebenarnya terdapat kasus tindak pidana perikanan berupa pelanggaran. Dalam forum koordinasi antara Pengadilan Perikanan Jakarta Utara dengan perwakilan penyidik dari TNI AL, penyidik pegawai negeri sipil Departemen Kementrian Kelautan Dan Perikanan serta penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pihak penyidik TNI AL mengungkapkan pihaknya saat memeriksa pelaku tindak pidana perikanan beberapa kali melakukan mediasi antara pelaku tindak

<sup>145</sup> Data statistik jumlah perkara perikanan di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara

<sup>146</sup> Data statistik jumlah perkara perikanan di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara

pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI) jika tindak pidananya hanya berupa pelanggaran maka pelaku hanya diberikan sanksi administratif dan peringatan saja, hal ini terjadi dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Tentu saja ini bertentangan dengan pasal 73 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang mengatur kewenangan penyidik untuk memeriksa pelaku tindak pidana perikanan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar kasus tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Perikanan Jakarta utara sebagaimana proses hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan.<sup>147</sup>

b. Hakim Karir bersertifikat perikanan.

Hasil wawancara terhadap Hakim Karir yang bersertifikat perikanan mengungkapkan bahwa sedikitnya perkara tindak pidana perikanan dalam Pengadilan sesungguhnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Penyidik yang mempunyai wewenang yang di jelaskan dalam pasal 73 ayat 4 dan ayat 5 Undang Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan atas perubahan Undang Undang Republik Indonesia

---

<sup>147</sup> Wawancara bebas dengan Siswandriyono, SH., M.hum sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 mei 2013

nomor 31 tahun 2004 untuk mengungkap tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.<sup>148</sup>

c. Hakim Adhoc perikanan

Hasil wawancara terhadap Hakim Adhoc perikanan mengungkapkan bahwa sedikitnya perkara tindak pidana perikanan bukanlah kesalahan pihak pengadilan karena tidak mungkin pengadilan mencari-cari perkara dan pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk dalam pengadilan. Jumlah perkara tindak pidana perikanan yang sedikit ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban Penyidik yang harusnya dapat mengungkap suatu tindak pidana perikanan sehingga dalam proses hukumnya berjalan lancar hingga dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Perikanan Jakarta Utara.<sup>149</sup>

d. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Masuknya perkara pidana perikanan di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara memang berjumlah sedikit, semenjak tahun 2009 hingga tahun 2012 tidak ada perkara yang masuk di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara. Hal ini juga sama terjadi pada 6 Pengadilan Perikanan lainnya di Indonesia bahkan ada

---


<sup>148</sup> Wawancara bebas dengan Junilawati Harahap, SH., MH. dan Supomo, SH., MH. Sebagai Hakim Karir Bersertifikat perikanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Mei 2013.

<sup>149</sup> Wawancara bebas dengan IR. Joko Martoyo S.M, S.H., MM dan Ganjil Sunarto, SH., MM. sebagai Hakim Adhoc Perikanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Mei 2013.

Pengadilan Perikanan yang belum menerima perkara perikanan sama sekali.<sup>150</sup>

## 2. Fakta Hukum Dalam Persidangan

Penelitian skripsi mengambil putusan dengan terdakwa Warga Negara Asing (WNA) yang berjumlah 7 (tujuh) putusan yang terdiri dari 4 (empat) putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan 3 (tiga) putusan dengan terdakwa Warga Negara Thailand. Hasil penelitian terhadap 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara tersebut dari tahun 2007 dan tahun 2008 ditemukan fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:



<sup>150</sup> Wawancara bebas dengan Edy Nasution SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 mei 2013.

Tabel 1.2.

## Presentase Warga Negara Terdakwa dan Pasal yang Dilanggar

No	Warga Negara Terdakwa	Nomor Putusan	Pasal yang Dilanggar	Jumlah Kasus
1	Vietnam	No.2127/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut. No.2128/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut. No.2142/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut. No.2176/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut.	Pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan <i>United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982</i> tentang hukum laut	4
2.	Thailand	No.2246/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut. No.2247/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut. No.2248/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut.	Pasal 93 Jo. Pasal 102 UU Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.	3
<b>Jumlah Kasus</b>				<b>7</b>

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013

Tujuh putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara dalam perkara pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) dengan terdakwa Warga Negara Asing (WNA) yang di teliti, terungkap fakta hukum dari persidangan mulai perkara tahun 2007 hingga tahun 2008. Tahun 2007 terdapat 4 (empat) putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Warga Negara Vietnam berdasarkan terdakwa terbukti melanggar pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Pasal 73 (3) UU No.17

tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 tentang hukum laut. Sementara tahun 2008 terdapat 3 (tiga) putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Warga Negara Thailand berdasarkan terdakwa terbukti melanggar pasal 93 ayat 2 jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa tersebut masing-masing berbunyi<sup>151</sup>:

- a. Pasal 93 ayat 2 undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- b. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.
- c. Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1985 , Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations*

---

<sup>151</sup>Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut., 2128/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

*Convention on The Law of the Sea* 1982 tentang Hukum Laut, Hukuman negara pantai yang di jatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-Negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk jaminan lainnya.

Kasus tindak pidana pencurian perikanan dari tabel 1.2 mengacu pada pokoknya atas pelanggaran pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan karena terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya yaitu:

- a. Unsur setiap orang.
- b. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- c. Tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Sementara pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 tentang hukum laut mengatur pengecualian pidana penjara terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia apabila tidak ada perjanjian bilateral

antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Selain itu juga terungkap fakta hukum dalam persidangan seperti asas hukum pidana yang berlaku dengan tindak pidana pencurian ikan dan modus operandi tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang di jelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

**Asas Hukum Pidana dan Modus Operandi Tindak Pidana**

No	WargaNegara Terdakwa	Nomor Putusan	Asas Hukum Pidana	Modus Operandi
1.	Vietnam	2127/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asas Teritorialitas</li> <li>• Asas <i>Lex Specialist Derogate Legi Generalist.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan pada posisi 06°-09°-50° LU, 109°-14°-55° BT di perairan laut Cina Selatan ZEE Indonesia yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.</li> <li>• Tidak memiliki Surat ijin penangkapan ikan (SIPI).</li> </ul>
2.	Vietnam	2128/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asas Teritorialitas</li> <li>• Asas <i>Lex Specialist Derogate Legi Generalist.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan pada posisi 06°-08°-28° LU 109° 13°-92° BT di perairan laut</li> </ul>

				<p>Cina Selatan ZEE Indonesia yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memiliki Surat ijin penangkapan ikan (SIPI).</li> </ul>
3.	Vietnam	2142/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asas Teritorialitas</li> <li>• Asas <i>Lex Specialist Derogate Legi Generalist.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoperasikan kapal ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan pada posisi 06°-11°-45° LS 109°-11°-18° BT di perairan Natuna ZEE Indonesia yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.</li> <li>• Tidak memiliki Surat ijin penangkapan ikan (SIPI).</li> </ul>
4.	Vietnam	2176/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asas Teritorialitas</li> <li>• Asas <i>Lex Specialist Derogate Legi Generalist.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoperasikan kapal berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan pada posisi 06°-08°-28° LU 109°-14°-00°BT di perairan laut Cina Selatan ZEE Indonesia yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.</li> <li>• Tidak memiliki Surat ijin penangkapan ikan (SIPI).</li> </ul>
5.	Thailand	2246/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asas Teritorialitas</li> <li>• Asas <i>Lex Specialist</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing dan melakukan</li> </ul>

			<p><i>Derogate Legi Generalist.</i></p>	<p>penangkapan ikan pada posisi 06° 06'-08°-28° LU 109°-14°-00° BT di perairan laut cina selatan ZEE Indonesia yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memiliki Surat ijin penangkapan ikan (SIPI).</li> </ul>
6.	Thailand	2247/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asas Teritorialitas</li> <li>• Asas <i>Lex Specialist Derogate Legi Generalist.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan pada posisi 06° 06'-08°-28° LU 109°-14°-00° BT di perairan laut cina selatan ZEE Indonesia yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.</li> <li>• Tidak memiliki Surat ijin penangkapan ikan (SIPI).</li> </ul>
7.	Thailand	2248/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asas Teritorialitas</li> <li>• Asas <i>Lex Specialist Derogate Legi Generalist.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan pada posisi 06°-08°-28° LU 109°-14°-00°BT di perairan laut cina selatan ZEE Indonesia yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memiliki Surat ijin penangkapan ikan (SIPI).</li> </ul>
--	--	--	--	--

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013

Pada persidangan kasus tindak pidana pencurian perikanan oleh Warga Negara Vietnam dan Warga Negara Thailand di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terungkap modus operandi terdakwa pada pokoknya yaitu<sup>152</sup>:

- a. Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- b. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- c. Tidak memiliki Surat ijin penangkapan ikan (SIPI).

Modus operandi ini terungkap dari hasil pemeriksaan oleh penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri yang diungkapkan dalam persidangan. Bahwa terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, melakukan aktifitas penangkapan ikan, dan tidak memiliki Surat ijin penangkapan ikan (SIPI). Pada tindak pidana pencurian ikan berlaku asas teritorialitas yaitu asas ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Asas ini tercantum pada pasal 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum

<sup>152</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut., 2128/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

Pidana (KUHP). Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Hal ini di perjelas dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Selain itu dalam tindak pidana bidang perikanan diatur dalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 tentang hukum laut. Atas penjelasan tersebut dalam tindak pidana bidang perikanan berlaku asas *Lex Specialist Derogate Legi Generalist* yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 tentang hukum laut, mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Asas ini tercantum pada pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

### 3. Fakta Putusan

Hasil penelitian skripsi ditemukan fakta dalam 4 (empat) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dalam persidangan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan 3 (tiga) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2008 dengan terdakwa Warga Negara Thailand. Hal ini dijelaskan pada 2 (dua) tabel yaitu tabel 1.4 yang menjelaskan putusan pada tahun 2007 terhadap Warga Negara Vietnam dan tabel 1.5 putusan pada tahun 2008 terhadap Warga Negara Thailand, sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Putusan dan Hal-hal yang Memberatkan serta yang Meringankan Pidana**

No	Warga Negara Terdakwa	Putusan	Hal-hal Yang Memberatkan	Hal-hal Yang Meringankan
1.	Vietnam	No:2127/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut. : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah).</li> <li>• 1 (satu) unit KM. BV 0585 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator Fruno GP-31, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Color Video Sounder FC-668 Fruno, 1 (satu) buah Radio SSB Icom IC 718, Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk negara.</li> <li>• Membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	Tidak di temukan hal-hal yang memberatkan bagi diri terdakwa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa berlaku sopan.</li> <li>• Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.</li> <li>• Terdakwa belum pernah dihukum.</li> <li>• Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.</li> </ul>

2.	Vietnam	<p>No:2128/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah).</li> <li>• 1 (satu) unit KM. BV 4509 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator Fruno GP-30, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Color Video Sounder FC-667 Fruno, 1 (satu) buah Radio SSB Icom IC 707, Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk Negara.</li> <li>• membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	<p>Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia karena hasil lautnya dicuri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa berlaku sopan.</li> <li>• Berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.</li> <li>• Terdakwa belum pernah dihukum.</li> <li>• Terdakwa menyesali Perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.</li> </ul>
3.	Vietnam	<p>No:2142/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah)</li> <li>• 1 (satu) unit KM. BV 5058 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator Fruno GP-31, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Color Video Sounder FC-668 Fruno, 1 (satu) buah Radio SSB Icom IC 718, Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk Negara.</li> <li>• membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</li> <li>• Terdakwa mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</li> <li>• Tidak memiliki Surat ijin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa berlaku sopan.</li> <li>• Berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.</li> <li>• Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyesali Perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi</li> </ul>

			penangkapan ikan (SIPI).	
4.	Vietnam	<p>No:2176/Pid.B/2007/PN.Jkt. Ut. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah).</li> <li>• 1 (satu) unit KM. BV 5347 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator, 1 (satu) buah Radio, 1 (satu) buah Fish Finder, 1 (satu) buah Radio SSB, Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk Negara.</li> <li>• Membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</li> <li>• Terdakwa mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</li> <li>• Tidak memiliki Surat ijin penangkapan ikan (SIPI).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa berlaku sopan.</li> <li>• Berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.</li> <li>• Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyesali Perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi</li> </ul>

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013

Isi putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 terhadap 4 (empat) putusan dalam persidangan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam terlihat telah memenuhi formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan Hakim dalam Pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun formalitas yang diwajibkan untuk dipenuhi di dalam putusan Hakim

sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Ketentuan tersebut adalah:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ .
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhinya semua unsur dalam tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau letaknya dimana kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu.

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sehingga semua putusan tersebut tidak mengakibatkan batal demi hukum seperti yang dijelaskan dalam pasal 197 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang di jelaskan dalam pasal 182 ayat 5 dan 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 182 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi dalam musyawarah, ketua majelis mengajukan pertanyaan di mulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dalam ayat berikutnya semua pendapat harus di sertai pertimbangan beserta alasan. Selanjutnya pada pasal 182 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah di usahakan sungguh-sungguh tidak dapat di capai maka di tempuh dua cara yaitu:

1. Putusan diambil suara terbanyak.

2. Jika yang tersebut pada huruf atidak juga dapat di peroleh putusan yang dipilih ialah putusan hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Dalam 4 (empat) putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam, terungkap dari hasil penelitian bahwa musyawarah Majelis Hakim mencapai hasil pemufakatan bulat tanpa ada perbedaan pendapat antara Majelis Hakim. Dalam putusannya Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, mengingat Negara Republik Indonesia belum melakukan perjanjian bilateral dengan Negara Vietnam dan konsekuensi hukum atas diratifikasinya *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985 yang dijelaskan dalam pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* tentang hukum laut, dengan tidak membenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara (*imprisonment*) atau hukuman badan (*corporal punishment*), jika tidak ada perjanjian bilateral sebaliknya antara negara-negara bersangkutan. Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana denda dan pidana perampasan terhadap semua putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam yaitu Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pidana perampasan yang dijelaskan pada pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu bahwa benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara dan 105 ayat 1 Undang-Undang

Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pasal 104 dilelang untuk negara.

Benda atau alat yang dipergunakan dalam atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan yang dilelang dan dirampas untuk negara dalam putusan-putusan tersebut adalah, antara lain yaitu:

- a. Kapal Penangkap Ikan.
- b. Jaring Ikan.
- c. Kompas.
- d. Gps Navigator.
- e. Radio.
- f. Fish Finder.
- g. Radio SSB.
- h. Hasil Ikan Pidana Pencurian Ikan.

Sesudah masing-masing putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam diucapkan, ketua Majelis Hakim memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya dalam persidangan. Hal ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu :

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal ia menolak putusan.
5. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Dari hasil putusan tersebut Majelis Hakim terlihat sangat rendah dalam menjatuhkan putusan pidana denda tersebut, ditinjau dari pasal pokok yang dijeratkan dengan 4 (empat) terdakwa Warga Negara Vietnam yaitu pasal Pasal 93 ayat 2 undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Dalam pasal ini menjelaskan bahwa pidana denda maksimal tindak pidana tersebut adalah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), seharusnya hakim dalam pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan memperhatikan dampak ekologis pada wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang sangat dirugikan atas tindak pidana terdakwa serta

dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Putusan-putusan tersebut terlihat kurang memenuhi rasa keadilan dan tidak setimpal dengan beratnya kejahatan yang dilakukan oleh semua terdakwa.

Hasil penelitian skripsi terhadap 3 (tiga) putusan pada tahun 2008 Pengadilan Perikanan Jakarta Utara menemukan fakta putusan dengan terdakwa Warga Negara Thailand yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.5**

**Putusan dan Hal-hal yang Memberatkan serta yang Meringankan Pidana**

No	Warga Negara Terdakwa	Putusan	Hal-hal yang memberatkan	Hal-hal yang meringankan
	Thailand	No:2246/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut. : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).</li> <li>• Uang hasil lelang 1 (satu) unit kapal yaitu KNF 7739 terdakwa dalam bentuk cek senilai Rp. 514.800.000 (lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.</li> <li>• Membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia karena hasil lautnya dicuri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa berlaku sopan.</li> <li>• Berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.</li> <li>• Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyesali Perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.</li> </ul>
	Thailand	No:2247/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut. : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta</li> </ul>	Perbuatan terdakwa meresahkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa berlaku sopan.</li> </ul>

	<p>rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang hasil lelang 1 (satu) unit kapal yaitu Nawatif I milik terdakwa dalam bentuk cek senilai Rp. 514.800.000 (lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.</li> <li>• Membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	<p>nelayan Negara Republik Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.</li> <li>• Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyesali Perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.</li> </ul>
Thailand	<p>No:2248/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).</li> <li>• Uang hasil lelang 1 (satu) unit kapal yaitu KNF 7724 milik terdakwa dalam bentuk cek senilai Rp. 514.800.000 (lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.</li> <li>• Membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	<p>Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia karena hasil lautnya dicuri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa berlaku sopan.</li> <li>• Berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.</li> <li>• Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyesali Perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.</li> </ul>

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013

Isi putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2008 terhadap 3 (tiga) putusan dalam persidangan dengan terdakwa Warga Negara Thailand

terlihat telah memenuhi formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan Hakim dalam Pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun formalitas yang diwajibkan untuk dipenuhi di dalam putusan Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Ketentuan tersebut adalah:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhinya semua unsur dalam tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau letaknya dimana kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sehingga semua putusan tersebut tidak mengakibatkan batal demi hukum seperti yang dijelaskan dalam pasal 197 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam 3 (tiga) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara tahun 2008 dengan terdakwa Warga Negara Thailand. Terungkap dari hasil penelitian bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim mencapai hasil pemufakatan bulat tanpa ada perbedaan pendapat antara Majelis Hakim sesuai yang dijelaskan pasal 182 ayat 5 dan 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam putusannya Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, mengingat Negara Republik Indonesia belum melakukan perjanjian bilateral dengan Negara Thailand sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yaitu Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana denda dan pidana perampasan terhadap 3 (tiga) putusan dengan terdakwa Warga Negara Thailand yaitu Pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pidana perampasan atas uang hasil lelang kapal penangkap ikan yang dijelaskan pada pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu bahwa benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara dan 105 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pasal 104 dilelang untuk negara.

Benda atau alat yang dipergunakan dalam atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan yang dilelang dan dirampas untuk negara dalam putusan-putusan tersebut adalah, antara lain yaitu:

- a. Kapal Penangkap Ikan.
- b. Jaring Ikan.
- c. Kompas.
- d. Gps Navigator.
- e. Radio.
- f. Fish Finder.

g. Radio SSB.

h. Uang hasil lelang Kapal penangkap Ikan.

Sesudah masing-masing putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dijatuhkan, ketua Majelis Hakim memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya dalam persidangan. Hal ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal ia menolak putusan.
5. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Terlihat 3 (tiga) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara tahun 2008 dengan terdakwa Warga Negara Thailand terlihat penjatuhan pidana denda dan pidana perampasannya lebih tinggi dari 4 (empat) putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam tahun 2007 sehingga putusan-putusan tersebut

memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan beratnya kejahatan yang dilakukan oleh semua terdakwa.

#### 4. Fakta Putusan Kasasi

Hasil penelitian skripsi terhadap putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara terungkap penemuan hukum dalam 4 (empat) putusan pada tahun 2007 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam didalam putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan putusan kasasi Mahkamah Agung yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.6**  
**Putusan Kasasi**

No	Warga Negara Terdakwa	Putusan Tingkat Pertama	Putusan Banding	Putusan Kasasi
1.	Vietnam	Putusan No:2127/Pid.B/2008/PN. Jkt. Ut. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah).</li> <li>• 1 (satu) unit KM. BV 0585 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator Fruno GP-31, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Color Video Sounder FC-668 Fruno, 1 (satu) buah Radio SSB Icom IC 718, Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang ikan</li> </ul>	Putusan No:40/PID/2008/PT.DKI. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum.</li> <li>• Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, No:2127/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut.</li> <li>• Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	Putusan No:1282 K/PID.SUS/2008 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permintaan kasasi Jaksa Penuntut Umum.</li> <li>• Mengabulkan Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan tinggi DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara.</li> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.000</li> </ul>

		<p>di rampas untuk negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>		<p>(dua ratus juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit KM. 0585 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator Fruno GP-30, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Color Video Sounder FC-667 Fruno, 1 (satu) buah Radio SSB Icom IC 707, Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk negara.</li> <li>• Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)</li> </ul>
2.	Vietnam	<p>Putusan No:2128/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah).</li> <li>• 1 (satu) unit KM. BV 4509 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator Fruno GP-30, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu)</li> </ul>	<p>Putusan No:42/PID/2008/PT.DKI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum.</li> <li>• Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, No:2128/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut.</li> </ul>	<p>Putusan No:1513 K/PID.SUS/2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dapat diterima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum.</li> <li>• Membebaskan kepada termohon kasasi membayar biaya perkara Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)</li> </ul>

		<p>buah Color Video Sounder FC-667 Fruno, 1 (satu) buah Radio SSB Icom IC 707, Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	
3.	Vietnam	<p>Putusan No:2142/Pid.B/2008/PN. Jkt. Ut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah)</li> <li>• 1 (satu) unit KM. BV 5058 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator Fruno GP-31, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Color Video Sounder FC-668 Fruno, 1 (satu) buah Radio SSB Icom IC 718, Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk Negara.</li> <li>• Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	<p>Putusan No:41/PID/2008/PT.DKI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum.</li> <li>• menguatkan putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, No:2142/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut.</li> <li>• Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	<p>Putusan No:1314 K/PID.SUS/2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permintaan kasasi Jaksa Penuntut Umum.</li> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah),</li> <li>• 1 (satu) unit KM. BV 5058 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator Fruno GP-30, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Color Video Sounder FC-667 Fruno, 1 (satu) buah Radio SSB Icom IC 707, Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas</li> </ul>

				<p>untuk negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membayar biaya perkara Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).</li> </ul>
4.	Vietnam	<p>Putusan No:2176/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah).</li> <li>• 1 (satu) unit KM. BV 5347 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator, 1 (satu) buah Radio, 1 (satu) buah Fish Finder, 1 (satu) buah Radio SSB, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk Negara.</li> <li>• Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	<p>Putusan No:43/PID/2008/PT.DKI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum.</li> <li>• Menguatkan putusan pengadilan Perikanan Jakarta Utara, No:2247/Pid.B/2008/PN.Jkt. Ut.</li> <li>• Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</li> </ul>	<p>Putusan No:1281/PID/2008/PT.DKI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permintaan kasasi Jaksa Penuntut Umum.</li> <li>• Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah),</li> <li>• 1 (satu) unit KM. BV 5347 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Navigator Fruno GP-30, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Color Video Sounder FC-667 Fruno, 1 (satu) buah Radio SSB Icom IC 707, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan di rampas untuk Negara.</li> <li>• Membayar biaya perkara Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)</li> </ul>

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013

Dalam putusan tingkat pertama di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara terlihat Majelis Hakim menjatuhkan sebanyak 4 (empat) putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam pada tahun 2007 yang dijelaskan pada tabel 1.4, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada tingkat pertama tersebut antara lain:

- a. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- b. Alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian ikan dan hasil tindak pidana pencurian ikan seperti kapal penangkap ikan, alat tangkap ikan, kompas, GPS Navigator, buah Radio, Fish Finder, Radio SSB, dan uang hasil lelang ikan di rampas untuk Negara.
- c. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Dalam prosesnya Jaksa penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap 4 (empat) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta utara dengan terdakwa Warga Negara Vietnam tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Jaksa Penuntut Umum terlihat kurang puas terhadap 4 (empat) putusan tingkat pertama pada tahun 2007 dengan

terdakwa Warga Negara Vietnam yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Jakarta Utara.

Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan dengan nomor putusan sebagai berikut:

- a. Putusan No:40/PID/2008/PT.DKI.
- b. Putusan No:41/PID/2008/PT.DKI.
- c. Putusan No:42/PID/2008/PT.DKI.
- d. Putusan No:43/PID/2008/PT.DKI.

Majelis Hakim menjatuhkan 4 (empat) putusan banding tersebut dengan terdakwa Warga Negara Vietnam antara lain:

- a. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum.
- b. Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara.
- c. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangannya berdasarkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara.

Pada tingkat Banding Jaksa Penuntut umum terlihat kurang puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga mengajukan permintaan kasasi terhadap 4 (empat) putusan banding dengan terdakwa Warga Negara

Vietnam. Dalam prosesnya pada putusan kasasi No: 1513 K/PID.SUS/2008, Mahkamah Agung tidak dapat menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikarenakan sudah melewati tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana ditentukan dalam pasal 245 ayat 1 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sementara 3 (tiga) putusan kasasi dengan masing-masing dengan nomor putusan sebagai berikut:

1. Putusan No: 1282 K/PID.SUS/2008
2. Putusan No: 1314 K/PID.SUS/2008
3. Putusan No: 1281 K/PID.SUS/2008

Majelis Hakim Agung menjatuhkan putusan-putusan tersebut lebih berat dari putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yaitu:

- a. Menerima permintaan kasasi Jaksa Penuntut Umum.
- b. Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah),
- c. Alat bukti tindak pidana dan hasil tindak pidana di rampas untuk negara.
- d. Membayar biaya perkara Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan putusan tersebut membatalkan 3 (tiga) putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara. Majelis Hakim Agung dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau menetapkan

peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP dalam hal pembuktian karena tindak pidana terjadi dan kapal-kapal penangkapan ikan berbendera asing tidak dapat diterapkan pembuktian pada pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan atas diri terdakwa tepatnya diterapkan pada pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, karena selain nahkoda dan kapalnya pun berbendera asing.

### **C. Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia.**

Untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA), Majelis Hakim dalam putusannya memberikan dasar pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Hasil pengamatan dari 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yang diteliti, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Pertimbangan yang bersifat yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis dari 7 (tujuh) putusan Pengadilan

Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand sebagai berikut:

#### **A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Pada 7 (tujuh) putusan pengadilan Perikanan Jakarta Utara tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Warga Negara Thailand yang diteliti ditemukan fakta dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Surat dakwaan dalam 4 (empat) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara tahun 2007 terhadap terdakwa Warga Negara Vietnam dengan nomor putusan sebagai berikut:
  - a. Putusan nomor: 2127/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut.
  - b. Putusan nomor: 2128/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut.
  - c. Putusan nomor: 2142/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut.
  - d. Putusan nomor: 2176/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut.

Ditemukan fakta Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap 4 (empat) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara tahun 2007 tersebut yang berisi tuntutan terhadap terdakwa pada pokoknya yaitu:<sup>153</sup>

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana yang diatur dan

---

<sup>153</sup>Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut., 2142/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

diancam pada pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

2. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
  3. Menyatakan semua barang bukti yang dipergunakan dan yang dihasilakan dari tindak pidana perikanan dirampas untu negara.
  4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000 (kima ribu rupiah).
2. Surat dakwaan dalam 3 (tiga) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara tahun 2008 terhadap terdakwa Warga Negara Thailand dengan nomor putusan sebagai berikut:
- a. Putusan nomor: 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut.
  - b. Putusan nomor: 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut.
  - c. Putusan nomor: 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut.

Ditemukan fakta Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan tunggal terhadap 3 (tiga) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara tahun 2008 tersebut yang berisi tuntutan terhadap terdakwa pada pokoknya yaitu:<sup>154</sup>

---

<sup>154</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt.,2128/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut.,2142/Pid.B/2007/PN.JktUt.,176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

- a. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana yang diatur dan diancam pada pasal 93 jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
- b. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Menyatakan semua barang bukti yang dipergunakan dan yang dihasilakan dari tindak pidana perikanan dirampas untu negara.
- d. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000 (kima ribu rupiah).

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan yang dijelaskan pada pasal 142 ayat 1 KUHP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat 2 KUHP dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar. Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan subsidair pada 4 (empat) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara tahun 2007 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam yang bermaksud agar Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika itu tidak terbukti barulah diperiksa dakwaan subsidair. Jaksa Penuntut Umum disini terlihat kurang teliti dalam membuat surat dakwaan, hal ini terlihat Majelis Hakim tampak

sering berbeda pendapat dalam dasar pertimbangan putusannya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetap berdasar dengan azas *teritorialitas* atau wilayah yang di jelaskan pada Pasal 2 dan 3 KUHP. Pengertian azas *teritorialitas* adalah suatu azas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Wilayah Indonesia akan tetapi KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak kekebalan diplomatik berdasarkan azas *eksteritorialitas*.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tetap mencantumkan pidana penjara dalam 4 (empat) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara tahun 2007 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 31 Tahun 2004 yang berbunyi ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan atau Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* tentang Hukum Laut, yang berbunyi Hukuman negara pantai yang di jatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan,

jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-Negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk jaminan lainnya.

Saharusnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mencakup kedua pasal tersebut, yang sangat jelas mengatur tentang pengecualian pidana penjara pada terdakwa Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak pidana perikanan. Pada azas *Lex Specialist Derogate Legi Generalist* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) yaitu pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 atau pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 tentang Hukum Laut, mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) yaitu pasal 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

Berbeda pada 3 (tiga) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara tahun 2008 dengan terdakwa Warga Negara Thailand, Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan tunggal. Surat dakwaan tunggal ialah terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana saja yang didakwakan, sehingga tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan surat dakwaan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah benar dan teliti dalam membuat surat dakwaanya. Isi tuntutan dalam semua surat dakwaan tunggal tersebut hanya mencantumkan pidana denda dan pidana perampasan, tanpa

mencantumkan dakwaan pidana penjara maupun pidana kurungan terhadap 3 (tiga) terdakwa Warga Negara Thailand tersebut.

#### **B. Keterangan saksi.**

Dalam 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand yang diteliti terungkap fakta bahwa semua saksi didalam persidangan merupakan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaanya. Masing-masing saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya serta dalam kondisi sadar dan sehat yang masing-masing keterangan saksi pada pokoknya yaitu<sup>155</sup>:

1. Bahwa benar terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
2. Bahwa benar kapal terdakwa berbendera asing.
3. Bahwa benar terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
4. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 31 Tahun 2004.
5. Bahwa keterangan saksi dibernarkan oleh terdakwa.

<sup>155</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Majelis hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan yang di jelaskan dalam pasal 185 KUHAP yaitu:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

### **C. Keterangan ahli**

Dalam 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand yang diteliti terungkap fakta saksi ahli memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya yaitu<sup>156</sup>:

1. Bahwa benar setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI). Sebagaimana diatur

<sup>156</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 31 Tahun 2004.

2. Bahwa benar jarak kapal penangkapan ikan termasuk dalam Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI).
3. Bahwa sesuai keterangan Penyidik terdakwa mengoperasikan kapal dengan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI).

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan, sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana sesuai dengan keahliannya dalam bidang tertentu yang dapat menjadi tambahan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

#### **D. Keterangan terdakwa.**

Keterangan terdakwa juga sebagai pelaku tindak pidana dalam 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand terungkap fakta terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan hanya didampingi juru bahasa atau penerjemah. Keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan pada pokoknya yaitu<sup>157</sup>:

---

<sup>157</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

1. Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan selama menjalani pemeriksaan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum.
2. Bahwa benar terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
4. Mengakui perbuatannya bahwa tidak memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI).

Menurut Pasal 189 ayat 1 dan ayat 3 KUHP, keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri dan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

#### **E. Barang-barang bukti.**

Barang bukti dalam 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand yang diajukan Jaksa Penuntut Umum antara lain<sup>158</sup>:

1. Kapal Penangkap Ikan.
2. Jaring Ikan.
3. Kompas.
4. Gps Navigator.

<sup>158</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

5. Radio.
6. Fish Finder.
7. Radio SSB.
8. Uang hasil lelang ikan yang ditangkap.

Barang bukti didalam persidangan merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. sesuai pasal 38 dan 39 KUHAP barang bukti tersebut dapat dikenakan penyitaan oleh penyidik. Persesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa dengan barang bukti akan menambah keyakinan Majelis Hakim dalam menilai benar tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa .

**F. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* tentang hukum laut.**

Majelis Hakim dalam dasar pertimbangannya terhadap 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand mempertimbangkan pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* tentang hukum laut yang mengatur Peniadaan penjara terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) yang tidak ada

perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan.<sup>159</sup> Hal ini dijelaskan dalam bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.
- b. Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 tentang hukum laut, Hukuman negara pantai yang di jatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-Negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk jaminan lainya.

Peniadaan pidana penjara yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak berarti pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana.

---

<sup>159</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

Pelaku tindak pidana perikanan dilakukan Warga Negara Asing (WNA) tetap dinyatakan bersalah dan hukuman berupa pidana denda maupun pidana perampasan yang tetap berlaku kepada pelaku tindak pidana tersebut.

## 2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Hasil penelitian terhadap 7 (tujuh) Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand, ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

### A. Akibat perbuatan terdakwa.

Hasil penelitian terhadap 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand semua Majelis Hakim mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan semua terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Perbuatan terdakwa dalam hal pencurian ikan sudah tentu membawa dampak terhadap kerugian lingkungan (ekologis) dan sumber daya alam di wilayah laut Negara Republik Indonesia dengan pencurian ikan tersebut. Akibat perbuatan terdakwa yang banyak merugikan Negara menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>160</sup>

<sup>160</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

## B. Kondisi diri terdakwa.

Hasil pengamatan terhadap Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand, bahwa semua Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi diri terdakwa dalam persidangan keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum dan sesudah melakukan kejahatan dalam keadaan sehat dan sadar serta usia dan tingkat kedewasaan semua terdakwa memenuhi untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya.<sup>161</sup>

### 3. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana

Hasil penelitian terhadap 7 (tujuh) putusan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dalam 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand yaitu:<sup>162</sup>

- a. Terdakwa memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- b. Terdakwa mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di wilayah peneglolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat ijin penangkapan ikan (SIPI).

<sup>161</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

<sup>162</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

- c. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia karena hasil lautnya dicuri.

Pasal 52 dan pasal 52a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menjelaskan hal-hal yang memberatkan pidana yaitu :

- a. Pasal 52 KUHP yaitu jika seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan pidana menggunakan kekuasaannya, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- b. Pasal 52a KUHP yaitu bilamana melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, maka ditambah sepertiga.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand yang diteliti menemukan fakta dalam hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut<sup>163</sup>:


- a. Terdakwa berlaku sopan, berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali dan tidak akan mengulangi lagi.
- d. Terdakwa menangkap ikan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk anak istri.

---

<sup>163</sup> Putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara nomor: 2127/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2128/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2142/Pid.B/2007/PN.JktUt., 176/Pid.B/2007/PN.JktUt., 2246/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2247/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut, 2248/Pid.B/2008/PN.Jkt Ut

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur alasan-alasan yang meringankan pidana sebagai berikut:

- a. Belum dewasa atau *minderjarigheid* (pasal 47 KUHP).
- b. Percobaan (pasal 53 dan pasal 54 KUHP).
- c. Membantu atau *medeplichgheid* (pasal 57 KUHP).



**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisa yang berjudul Analisa Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Perikanan Jakarta Utara), yang telah peneliti paparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realita Putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia:
  - a. Perkara pidana bidang perikanan di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara dari tahun 2007 hingga tahun 2013 hanya berjumlah 18 perkara. Pada tahun 2007 jumlah perkara pidana perikanan yang di lakukan oleh Warga Negara Asing di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara berjumlah 4 yang dilakukann oleh Warga Negara Vietnam. Jumlah perkara pidana perikanan yang di lakukan oleh Warga Negara Asing di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2008 berjumlah 3 yang dilakukann oleh Warga Negara Thailand. Perkara pidana perikanan berjumlah sedikit karena kurangnya pengawasan dan koordinasi antara penyidik dalam mengungkap kasus pidana bidang

perikanan karena hakim bersifat pasif dan hakim bersifat menunggu datangnya perkara.

b. Dalam 4 (empat) putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam pada tahun 2007 terlihat banyak terdakwa melanggar pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo. pasal 73 (3) UU No.17 tahun 1985 Tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 Tentang Hukum Laut dan 3 (tiga) putusan dengan terdakwa Warga Negara Thailand berdasarkan pelanggaran pasal 93 ayat 2 jo. pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

c. Modus operandi tindak pidana pencurian ikan oleh terdakwa Warga Negara Asing yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya yaitu:

1. Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
2. Melakukan aktifitas penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
3. Tidak memiliki Surat ijin penangkapan ikan (SIPI).

Azas pidana yang terkait dalam kasus tindak pidana pencurian ikan oleh Warga Negara Asing yaitu:

1. Azas *Teritorialitas*, adalah suatu azas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Wilayah Indonesia

2. azas penafsiran perundang-undangan yaitu azas *Lex Specialist Derogate Legi Generalist* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) yaitu pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 tentang Hukum Laut mengesampingkan pasal 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

d. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana denda sangat ringan kepada 4 (empat) terdakwa Warga Negara Vietnam yaitu:

1. Pidana denda sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) serta alat bukti yang digunakan untuk tindak pidana pencurian ikan dirampas dan dilelang untuk negara. Tindak pidana *Illegal Fishing* merupakan tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap kerugian lingkungan (ekologis) sehingga seharusnya Majelis Hakim dapat merumuskan penjatuhan pidana denda yang setimpal dengan kerugian secara ekologis dengan beratnya kejahatan yang di lakukan terdakwa, dan memenuhi rasa keadilan.
2. Berbeda dengan putusan sebelumnya Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana denda yang berat kepada 3 (tiga) terdakwa Warga Negara Thailand yaitu pidana denda sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), serta alat bukti yang digunakan untuk tindak pidana pencurian ikan dirampas dan dilelang untuk negara.

2. Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia.

a. Dasar pertimbangan hakim dalam 4 (empat) putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam pada tahun 2007 sering bertentangan dengan surat dakwaan penuntut umum. Berdasar pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 31 Tahun 2004 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985. Kedua pasal tersebut sangat jelas mengatur tentang jika tidak ada perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara pelaku tindak pidana pencurian ikan yang bersangkutan ketentuan pidana penjara tidak berlaku.

b. Dakwaan merupakan salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, Jaksa Penuntut Umum harusnya menggunakan dakwaan tunggal bukan menggunakan dakwaan subsidair dan memberatkan pidana denda dalam 4 (empat) putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam pada tahun 2007 sehingga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak jauh berbeda dengan surat dakwaan. Berbeda 3 (tiga) putusan dengan terdakwa Warga Negara Thailand tahun 2008, Jaksa Penuntut Umum yang sudah benar dalam membuat dakwaannya.

c. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat dalam 7 (tujuh) putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand pada pokoknya Bahwa benar terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikadi wilayah pengelolaan

perikanan Republik Indonesia serta tidak memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI).

d. Hal-hal yang memberatkan dalam 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand sebagai berikut:

1. Terdakwa memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
2. Terdakwa mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di wilayah peneglolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat ijin penangkapan ikan (SIPI).
3. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia karena hasil lautnya dicuri.

e. Hal-hal yang meringankan dalam 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tahun 2007 dan 2008 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan, berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali dan tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa menangkap ikan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk anak istri.

## B. Saran

Saran berkenaan dengan Analisa Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Perikanan Jakarta Utara), sebagai berikut:

1. Sedikitnya perkara pidana perikanan di Pengadilan Khusus Perikanan Jakarta Utara memperlihatkan kurang efektifitasnya pengadilan khusus perikanan ini, sehingga lebih baik persidangan pidana perikanan dilakukan di pengadilan negeri seperti tindak pidana umum biasanya. Apabila keberadaan pengadilan perikanan akan dipertahankan, maka perlu Sarana dan prasarana dalam penegakan hukum juga harus diadakan, dilengkapi dan ditingkatkan sehingga Peradilan Khusus Perikanan tetap efektif.
2. Kurang efektifnya Pengadilan Khusus Perikanan juga berdampak memberikan beban terhadap Pemerintah dengan anggaran gaji hakim adhoc yang kinerjanya ikut serta-merta kurang efektif karena jarang persidangan pidana perikanan.
3. Jaksa harus membuat surat dakwaan yang benar sesuai dengan semua Undang-Undang yang mengatur peniadaan sanksi pidana penjara maupun pidana kurungan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pidana pencurian ikan sehingga tidak terjadi pertentangan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

4. Hakim harus dapat memberikan putusan yang adil, bijaksana, setimpal dengan beratnya kejahatan yang dilakukan terdakwa Warga Negara Asing yang Negara bersangkutan tidak memiliki perjanjian bilateral dan sesuai dengan rasa keadilan. ini dikarenakan perbuatan pidana terdakwa memberikan dampak kerugian ekologis terhadap hasil laut yang telah dicuri yang dapat mengakibatkan pengelolaan sumber daya ikan di perairan indonesia terganggu.
5. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan konsenskuensi di ratifikasinya *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Hukum Laut, Pemerintah harus aktif dalam melakukan perjanjian bilateral terhadap negara-negara yang banyak pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan indonesia sehingga dalam proses hukum pelaku dapat memperoleh efek yang jera pelaku tindak pidana melalui sanksi pidana penjara maupun kurungan yang tidak dapat terealisasi karena pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan pasal 73.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

-----, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Renika Cipta, Jakarta, 2008.

-----, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2008.

Arif Johan Tunggal, *Pengantar Hukum Laut*, Harvarindo, Jakarta, 2013.

Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Jakarta, 2011.

Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Perairan dan Laut Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Renika Cipta, Jakarta, 2008.

Supriadi dan aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 tentang Hukum Laut*

**Internet:**

<http://www.republika.co.id>, berita nasional hukum indonesia-miliki-7-pengadilan-tindak-pidana-perikanan.

<http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/Kapal-Illegal-Fishing-Dirampas-Untuk-negara/>.

<http://pencurianikanolehwaranegaraasing.com>, muktharA.PI, penangkapan ikan ilegal dan dampaknya bagi perikonomian indonesia.

<http://implementasi-penegakkan-hukum-pidana.co.id>, sajipto rahardjo, penegakkan hukum dalam pidana.

